



**PENETAPAN**  
**Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MISBAN**, Tempat tanggal lahir Tebas Sungai, 26 Mei 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Mawar RT.029/RW.015 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 26 Nopember 2019 dalam Register Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tebas Sungai pada tanggal 26 Mei 1967 dari pasangan Suami Istri bernama NAHWI dengan ZALEHA dan diberi nama MISBAN;
2. Bahwa Identitas nama MISBAN, lahir di Tebas Sungai pada tanggal 26 Mei 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemohon, diantaranya berupa :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6101042605670002;
  - b. Kartu Keluarga No. 6101041510100100;
  - c. Ijazah SMP No. 14 OB ob 0084471 tanggal 15 Mei 1985;
  - d. Kutipan Akta Nikah Nomor: 487/10/X/1994 tanggal 02 Oktober 1991;
3. Bahwa pemohon pernah membuat paspor dengan menggunakan data Nama ARDI NAHWI, Tanggal lahir 03 Desember 1979, Tempat lahir Tebas Sungai, sesuai Paspor No. AS 626385 yang dikeluarkan oleh KJRI Kuching pada tanggal 04 Juli 2013;



4. Bahwa saat pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor ke kantor Imigrasi Sambas menurut pihak Imigrasi bahwa ada perbedaan data antara data Paspor dan data pemohon lainnya;

5. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Paspor pemohon tersebut ke kantor Imigrasi dan untuk pembaharuan data identitas nama dan tanggal kelahiran pada Paspor pemohon tersebut, pihak Imigrasi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri;

6. Bahwa pada Paspor yang data-datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :

Nama : ARDI NAHWI  
Tanggal Lahir : 03 Desember 1979  
Tempat Lahir : Tebas Sungai  
Nomor Paspor : AS 626385

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon sebagai berikut :

Nama : MISBAN  
Tanggal Lahir : 26 Mei 1967  
Tempat Lahir : Tebas Sungai

7. Bahwa untuk kepentingan pemohon dan kepastian hukum sahnya data pemohon pada Paspor tersebut pada Kantor Imigrasi, diperlukan penetapan pembetulan Data Nama, pemohon dari Pengadilan Negeri :

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon adalah Nama MISBAN, Tempat lahir Tebas Sungai, tanggal lahir 26 Mei 1967, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6101042605670002, Kartu Keluarga No. 6101041510100100, Ijazah SMP No. 14 OB ob 0084471 tanggal 15 Mei 1985 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/10/X/1994 tanggal 02 Oktober 1991;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy  
y Kartu Tanda Penduduk NIK : 6101042605670002 atas nama MISBAN, lahir di Tebas Sungai, tanggal lahir 26-05-1967, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06-12-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy  
y Kartu Keluarga No. 6101041510100100 atas nama Kepala Keluarga MISBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 22-05-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy  
y Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 14 OB ob 0084471, atas nama MISBAN, lahir pada tanggal 26 Mei 1967 di Tebas Sungai, anak dari NAHWI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri di Tebas Kabupaten Sambas, tanggal 15 Mei 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy  
y Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/10/X/1991, atas nama pasangan suami istri MISBAN dan RATNI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas tanggal 2 Oktober 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy  
y Ijazah Sekolah Dasar No. DN-13 Dd 0021707, atas nama SELVI, tempat dan tanggal lahir Tebas Sungai, 28 Juni 2002, anak dari MISBAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 27 Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, tanggal 21 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy  
y Ijazah Sekolah Dasar No. DN /D-SD/06/0002098, atas nama RIZKY, tempat dan tanggal lahir Tebas Sungai, 27 Juli 2006, anak dari MISBAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 27 Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy  
y Paspor No. AS 626385 atas nama ARDI NAHWI, tanggal lahir 03 Desember

**Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979, tempat lahir Tebas Sungai, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KJRI Kuching tanggal 04 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi RATNI dan saksi HERMAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RATNI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama MISBAN;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Tebas Sungai pada tanggal 26 Mei 1967;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama NAHWI dan ZALEHA;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis ARDI NAHWI, tanggal lahir 03 Desember 1979, tempat lahir Tebas Sungai;
- Bahwa saksi tahu pada KTP, KK, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah MISBAN, lahir di Tebas Sungai pada tanggal 26 Mei 1967;
- Bahwa saksi tahu Nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah Anak-Anak Pemohon adalah MISBAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas supaya Pemohon dapat memperbaharui data Pemohon di Kantor Imigrasi agar kemudian paspor Pemohon yang baru datanya sesuai dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

**Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama MISBAN;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Tebas Sungai pada tanggal 26 Mei 1967;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama NAHWI dan ZALEHA;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis ARDI NAHWI, tanggal lahir 03 Desember 1979, tempat lahir Tebas Sungai;
- Bahwa saksi tahu pada KTP, KK, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah MISBAN, lahir di Tebas Sungai pada tanggal 26 Mei 1967;
- Bahwa saksi tahu Nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah Anak-Anak Pemohon adalah MISBAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas supaya Pemohon dapat memperbaharui data Pemohon di Kantor Imigrasi agar kemudian paspor Pemohon yang baru datanya sesuai dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon adalah MISBAN, lahir di Tebas Sungai pada tanggal 26 Mei 1967;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi RATNI dan saksi HERMAN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 6101042605670002 atas nama MISBAN, lahir di Tebas Sungai, tanggal lahir 26-05-1967, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06-12-2012, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101041510100100 atas nama Kepala Keluarga MISBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 22-05-2019, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dusun Mawar RT.029/RW.015 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdara bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-3** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 14 OB ob 0084471, atas nama MISBAN, lahir pada tanggal 26 Mei 1967 di Tebas Sungai, anak dari NAHWI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri di Tebas Kabupaten Sambas, tanggal 15 Mei 1985, bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/10/X/1991, atas nama pasangan suami istri MISBAN dan RATNI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas tanggal 2 Oktober 1991, bukti **P-5** berupa Ijazah Sekolah Dasar No. DN-13 Dd 0021707, atas nama SELVI, tempat dan tanggal lahir Tebas Sungai, 28 Juni 2002, anak dari MISBAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 27 Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, tanggal 21 Juni 2014 dan bukti **P-6** berupa Ijazah Sekolah Dasar No. DN /D-SD/06/0002098, atas nama RIZKY, tempat dan tanggal lahir Tebas Sungai, 27 Juli 2006, anak dari MISBAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 27 Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, tanggal 12 Juni 2019, kesemuanya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah MISBAN, dan pada bukti P-4 dan P-5 menerangkan bahwa Pemohon lahir di Tebas Sungai pada tanggal 26 Mei 1967, anak dari NAHWI;

**Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Sbs**



Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-7** berupa Paspor No. AS 626385 atas nama ARDI NAHWI, tanggal lahir 03 Desember 1979, tempat lahir Tebas Sungai, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KJRI Kuching tanggal 04 Juli 2013, di mana terdapat perbedaan identitas Pemohon yaitu Nama, dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi KJRI Kuching sehingga identitas yang ada pada Paspor Pemohon tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi saksi RATNI dan saksi HERMAN yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga di mana para saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas supaya Pemohon dapat memperbaharui data Pemohon di Kantor Imigrasi agar kemudian paspor Pemohon yang baru datanya sesuai dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, di mana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon adalah Nama MISBAN, Tempat lahir Tebas Sungai, tanggal lahir 26 Mei 1967, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6101042605670002, Kartu Keluarga No. 6101041510100100, Ijazah SMP No. 14 OB ob 0084471 tanggal 15 Mei 1985 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/10/X/1994 tanggal 02 Oktober 1991;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2019**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 26 Nopember 2019, dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**TTD**  
Junaidi

**TTD**  
Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses           | Rp. 50.000,-; |
| 3. Biaya Panggilan        | Rp. 90.000,-; |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp. 10.000,-; |
| 5. Materai putusan        | Rp. 6.000,-;  |
| 6. Redaksi                | Rp. 10.000,-; |

**Jumlah** **Rp. 196.000,-** (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya dan  
diberikan atas permintaan Pemohon  
secara lisan pada hari : **Kamis**,  
Tanggal **12 Desember 2019**.

**PANITERA,**

**PATWIANSYAH, S.H.**

**Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Sbs**





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)